

SEJARAH PEREKONOMIAN ARAB PRA ISLAM DAN MASA NABI MUHAMMAD

Lucky Ihsan Nugraha¹, Reihan Nashir Makarim Nurdiana², Muhammad Nur Faidz³,
Ari Purnama⁴, Lina Marlina⁵, Ana Fauziya Diyana⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi

241002111147@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Ekonomi
Arab; Pra-
Islam;
Ekonomi
Islam.

Abstrak

Perekonomian Arab pra-Islam didominasi oleh aktivitas perdagangan, peternakan, dan pertanian yang berkembang sesuai dengan kondisi geografis wilayah Arab yang sebagian besar berupa gurun. Sistem ekonomi pada masa itu masih dipengaruhi oleh praktik-praktik yang tidak adil seperti riba, penipuan dalam transaksi, dan ketimpangan sosial. Setelah hadirnya Nabi Muhammad SAW, sistem perekonomian mengalami perubahan besar dengan diterapkannya prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan kesetimbangan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Islam membentuk cara berdagang yang lebih baik dengan melarang bunga, kepastian yang tidak jelas, dan pemalsuan, serta mendorong pembagian harta melalui zakat, sedekah, dan infak. Oleh karena itu, perekonomian di masa Nabi Muhammad tidak hanya bertujuan mencari keuntungan materi, tetapi juga mendorong nilai-nilai moral dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Keywords:
Arab
Economy,
Pre-Islamic,
Islamic
Economy.

Abstract

The economy of pre-Islamic Arabia was dominated by trade, livestock breeding, and agriculture, which developed in accordance with the geographical conditions of the Arabian region, most of which consisted of deserts. The economic system at that time was still influenced by unfair practices such as usury (riba), fraud in transactions, and social inequality. After the emergence of Prophet Muhammad (SAW), the economic system experienced significant changes with the implementation of principles such as justice, honesty, and balance in various economic activities. Islam established a more ethical trading system by prohibiting usury, uncertainty in transactions (gharar), and fraud, while encouraging the distribution of wealth through zakat, charity (sadaqah), and infaq. Therefore, the economy during the time of Prophet Muhammad was not only aimed at obtaining material profit, but also at promoting moral values and the social welfare of society.

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena memengaruhi struktur sosial, politik, dan budaya suatu peradaban. Sebelum agama Islam masuk, masyarakat Arab memiliki sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah Jazirah Arab, yang sebagian besar terdiri dari padang pasir dan daerah yang kurang subur. Karena keterbatasan sumber daya alam, masyarakat Arab pra-Islam lebih mengandalkan perdagangan, peternakan, dan sedikit pertanian di daerah-daerah subur seperti Yaman dan Thaif.¹

Perekonomian pada masa pra-Islam Pada masa pra-Islam, perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian, terutama melalui jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Syam, Persia, dan Afrika. Kota Makkah berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting karena lokasinya yang strategis dan adanya Ka'bah yang menarik para pedagang dan peziarah. Namun, sistem ekonomi saat itu masih diwarnai berbagai praktik yang tidak adil, seperti riba, penipuan dalam transaksi, eksploitasi terhadap kelompok lemah, dan kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin.²

Kedatangan Islam melalui risalah Nabi Muhammad SAW membawa perubahan mendasar dalam sistem perekonomian masyarakat Arab. Islam mengenalkan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan keadilan, kejujuran, serta keseimbangan sosial. Nabi Muhammad SAW mengingatkan pentingnya sopan santun dalam urusan ekonomi dengan melarang praktik riba, mewajibkan zakat, mendorong kejelasan dalam setiap transaksi, serta menjaga hak-hak para penduduk yang miskin dan lemah.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sistem ekonomi mulai berkembang menjadi bentuk yang lebih adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Lembaga ekonomi Islam seperti zakat, sedekah, dan baitul mal mulai digunakan sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan. "Perubahan ini menunjukkan transisi dari sistem ekonomi yang eksploitatif pada masa pra-Islam ke arah sistem ekonomi yang lebih adil dan menyejahterakan masyarakat." Maka itu, mempelajari sejarah perekonomian Arab sebelum Islam dan masa Nabi Muhammad SAW penting untuk memahami peran Islam dalam menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat serta sebagai dasar perkembangan ekonomi Islam di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai sejarah perekonomian Arab pra-Islam dan masa Nabi Muhammad SAW berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini fokus pada cara memahami dan menerjemahkan fenomena sosial dan sejarah yang terkait dengan perkembangan sistem ekonomi pada masa itu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber-sumber sejarah Islam yang membahas situasi perekonomian masyarakat Arab sebelum dan pada masa Nabi Muhammad SAW.

¹ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2019.

² M. Umer Chapra, *The Moral Foundations of Islamic Economics*, Islamic Research and Training Institute, 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perekonomian Arab masa Pra-Islam

Penelitian mengenai sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa peradaban awal, yang lebih dari enam ribu tahun lalu, banyak berpusat di wilayah Mesir, sedangkan masa sebelumnya digolongkan sebagai masa prasejarah. Sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab telah memiliki sistem perekonomian yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena keterbatasan tenaga kerja dan bahan alam, pertumbuhan ekonomi pada masa itu tidak terlalu cepat.

Sejarah bangsa Arab sebelum agama Islam terbatas pada dasarnya sulit diketahui secara pasti karena dua hal utama. Pertama, tidak ada kesatuan politik karena sebagian besar masyarakat hidup dalam bentuk nomaden atau sering pindah tempat, sehingga terjadi banyak konflik dalam memperjuangkan wilayah yang subur untuk menggembalakan ternak. Kedua, masyarakat Arab pada masa itu belum memiliki tradisi tulis-menulis, sehingga sebagian besar sejarah dan tradisi hanya diwariskan secara lisan hingga masa akhir pemerintahan Bani Umayyah.³

Dalam bidang ekonomi, salah satu sektor yang penting di masa sebelum agama Islam datang adalah bidang pertanian. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai utusan Allah, kira-kira dua ratus tahun lalu, orang-orang Arab sudah menggunakan peralatan pertanian seperti bajak, cangkul, dan garu. Mereka juga menggunakan hewan seperti unta, keledai, dan sapi untuk membantu pekerjaan dan mengangkut air. Mereka juga mampu membangun infrastruktur besar seperti Bendungan al-Ma'arib yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, meskipun kemudian mengalami kerusakan yang berdampak pada menurunnya kondisi ekonomi masyarakat.⁴

B. Awal Pemerintahan Islam

Pada awal berdirinya pemerintahan Islam di Madinah, keadaan masyarakat masih belum tenang dan cukup menyedihkan, sehingga pemerintah belum bisa bekerja cepat untuk membangun negara. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mengambil langkah-langkah strategis secara perlahan untuk memperbaiki kondisi tanpa tergantung pada faktor keuangan.

1. *Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya*

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, pertemuan masyarakat, hingga pengelolaan baitul mal. Dari kegiatan di masjid ini juga muncul kebijakan mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Anshar, sehingga membantu orang-orang Muhajirin mendapatkan penghasilan baru melalui kerja sama seperti muzara'ah. Rasulullah juga membangun pasar bagi kaum Muslimin sehingga mereka bisa mengimbangi dominasi pasar yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar ini terbuka untuk semua orang dengan dasar keadilan, bebas berdagang, dan melarang monopoli.

2. *Merehabilitasi Muhajirin Mekkah di Madinah Membangun Persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar*

Rasulullah memperkuat persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar, di mana para

³ Hasan Ibrahim, *Islamic History and Culture* (pentedemah; Djandan Human), cet. I (Yogyakarta: Kota Kembang, 1968), hal. 15

⁴ Aden Wijdan, *Pemiliran dan Peradaban Islam*, cet. I (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007), hal. 10

Anshar memberikan bantuan berupa harta, sehingga Muhajirin dapat mandiri dan memiliki pekerjaan.

3. *Membuat Konstitusi Negara*

yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah, yang mengatur kedaulatan negara, hak dan kewajiban warga, serta menjamin kebebasan beragama, perlindungan tempat ibadah, dan persamaan di depan hukum. Rasulullah juga membawa damai dan kestabilan di negara dengan menetapkan peraturan yang melarang kekerasan, merusak lingkungan, serta membawa senjata untuk tujuan berperang di kota Madinah.

4. *Menciptakan kedamaian dalam negara*

Untuk kedamaian dalam negeri, Madinah dinyatakan sebagai tempat anti pelanggaran, "di antara kedua Harrahs-nya (daerah pegunungan berapi di sekitar Madinah), padang rumput tidak boleh dipotong, pepohonannya tidak boleh ditebang, dan tidak diperbolehkan membawa masuk senjata untuk perkelahian, kekerasan, ataupun peperangan.

5. *Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya*

Rasulullah mengeluarkan Piagam (Charter) yang berarti Madinah telah memiliki kedaulatan penuh sebagai suatu negara. Semua warga negaranya penduduk lokal, imigran, Yahudi dan lain-lain mendapat perlindungan. Sementara itu hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara telah ditentukan secara jelas.

6. *Menyusun sistem pertahanan Madinah*

Tugas penting lainnya adalah menjaga keamanan Madinah terhadap musuh dari luar. Rasulullah saw juga melarang setiap individu membawa masuk senjata untuk tujuan kekerasan atau peperangan di sekitar kota Madinah.

7. *Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara*

Rasulullah kemudian menetapkan dasar-dasar sistem keuangan negara Islam yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Sistem ini menggantikan cara perekonomian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi dasar dalam mengelola perekonomian di masyarakat Muslim.

C. **Pemikiran Ekonomi Rasulullah pada masa pemerintahan islam**

Misi mulia Rasulullah SAW di muka bumi adalah membangun masyarakat yang beradab. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonstruksi secara mendasar pemahaman manusia terhadap keberadaannya di dunia. Rasulullah menganjurkan agar manusia saling menghormati dan menyayangi dalam penyelenggaraan hidup sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Rasulullah SAW melarang manusia melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai agama karena alasan kemuliaannya di dunia, jabatan, kekayaan atau lainnya. Sebab apa pun yang dilakukan manusia yang mulia dilihat dari ketakwaannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Surat al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ajaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya sebaik mungkin. Kebebasan ini menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai keseimbangan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Pertama, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mereka serta memanfaatkan berbagai potensi yang ada secara optimal dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW mengajarkan cara berdagang yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang terpercaya sejak masih muda, selalu memenuhi janji dan menjaga kualitas barang sesuai kesepakatan. Prinsip-prinsip transaksi yang diajarkan menekankan adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan ekonomi.

Untuk menjaga keadilan dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW juga melarang beberapa tindakan yang tidak adil, seperti *najsy*, yaitu memuji atau menaikkan harga barang secara tidak jujur agar pembeli tertarik membelinya; *bay' ba'dh 'ala ba'dh*, yaitu membuat penawaran baru ketika transaksi orang lain masih dalam proses negosiasi; serta *tallaqi al-rukban*, yaitu menghambat para pedagang dari desanya sebelum sampai ke pasar agar membeli barang dengan harga yang tidak wajar. Larangan-larangan ini bertujuan menjaga keadilan harga, mencegah penipuan, dan menciptakan sistem perdagangan yang sehat bagi masyarakat.

Larangan *Ihtinaz* dan *Ihtikar*. *Ihtinaz* adalah praktik penimbunan harta seperti emas, perak dan lain sebagainya. Sedangkan *ihtikar* adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya sangat dilarang dan dicela dalam Islam seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Surat at-Taubah ayat 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۝٣٤

وَمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝٣٥

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari pendeta-pendeta memakan harta manusia dengan cara yang bathil dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukan kepada mereka akan azab yang pedih. Pada hari itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, rusuk dan punggung mereka dan dikatakan (kepada mereka). Inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (balasan) dari apa yang kamu simpan dahulu itu."

Dalam ajaran Islam, melakukan penimbunan (ihtikar) dalam bentuk uang atau barang sangat tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan kelangkaan barang di pasar dan memicu kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.

Nabi Muhammad SAW dikenal tidak hanya sebagai seorang pedagang yang jujur di masa kecilnya, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang berhasil membangun sistem perekonomian masyarakat menuju kehidupan yang lebih makmur. Melalui berbagai kebijakan yang diterapkannya, Rasulullah berhasil membawa perubahan ekonomi yang lebih adil dan teratur.

Penyelarasan dan Pengembangan Ekonomi Langkah penting yang perlu dilakukan adalah mempersaudarakan umat islam yang baru hijrah serta mengembangkan kerja sama ekonomi seperti muzara'ah. Dengan demikian, muzara'ah akan menjadi salah satu cara untuk menyediakan mata pencaharian baru bagi umat islam yang baru hijrah. Selain itu, Rasulullah juga memilih Madinah sebagai tempat yang aman dan tenang dengan melarang orang-orang untuk melakukan kekerasan, merusak lingkungan, atau membawa senjata untuk bertujud permusuhan, sehingga menciptakan ketenangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

D. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pada Rosululloh SAW

Perkembangan ekonomi berdasarkan Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan agama Islam itu sendiri. Ekonomi Islam sering kali tidak diberi perhatian khusus dalam berbagai literatur, meskipun pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, ekonomi tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, politik, dan keagamaan masyarakat. Aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari usaha mencari keridaan Allah SWT dan tidak terpisahkan dari aspek kehidupan lainnya.

Pemikiran ekonomi Islam saat ini masih kurang dikenal dan kurang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Ini terjadi karena kurangnya penelitian tentang ekonomi Islam, sementara ekonomi konvensional masih mendominasi dan lebih sering digunakan di berbagai negara. Akibatnya, perkembangan ekonomi Islam yang sudah ada sejak sekitar tahun 600 M masih kurang mendapat perhatian dan informasi yang cukup dari masyarakat.

Beliau menerapkan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, hukum (fiqh), politik (siyasah), dan ekonomi (muamalah). Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah ekonomi umat karena ekonomi merupakan pondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dalam Islam dalam ajaran Islam, kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai kondisi ekonomi, tetapi juga terkait dengan keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam hadis yang diriwayatkan, disebutkan bahwa kemiskinan bisa menjadi jalan untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk keimanan dan kebaikan. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan menjadi tanggung jawab setiap individu dan masyarakat, serta bagian penting dalam implementasi kebijakan sosial yang menjadi salah satu prinsip utama dalam Islam.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para Khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Adapun perkembangan pemikiran pada masa-masa tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Fiskal Pada Masa Nabi Muhammad Saw

Pada zaman Rasulullah saw pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai akidah. Serangkaian nilai-nilai layaknya sebuah sistem kehidupan yang menyentuh perilaku individu dan rangkaian hubungan sosial di antara mereka yang beragam. Al-Qur'an merupakan sumber petunjuk utama bagi kehidupan Muslim, Allah berfirman:

(2) وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

"Dan Sesungguhnya al-Quran Ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta Alam, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang diantara orang-orang yang memberi peringatan, Dengan bahasa Arab yang jelas." (QS. al-Syuara [26]: 192-195)

Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik termasuk di dalamnya. Tantangan Rasulullah sangat besar di mana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal.

Kelompok internal yang harus diselesaikan oleh Rasulullah yaitu bagaimana menyatukan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin pasca hijrah dari Mekkah ke Madinah (Yastrib). Sehingga menarik untuk diketahui, bagaimana kira-kira bentuk kebijakan fiskal di masa Rasulullah memegang kekuasaan pemerintah-an pertama di kota Madinah. Ketika itu negara tidak mempunyai ke-kayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Segala kegiatan yang dilakukan Rasulullah dalam awal masa pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Umumnya para sahabat tidak meminta balasan material dari segala kegiatan mereka dalam dakwah tersebut.

Unsur-Unsur Kebijakan Fiskal Pada Masa Nabi Muhammad Saw

Melihat kondisi yang tidak menentu seperti ini maka Rasulullah saw melakukan upaya-upaya yang terkenal dengan Kebijakan Fiskal beliau sebagai pemimpin di Madinah yaitu dengan meletakkan unsur-unsur ekonomi. Di antara kebijakan tersebut adalah: a) Sistem Ekonomi Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw. Berakardari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Sebagai khalifatullah fi al-ardh, manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik dari seluruh ciptaan lainnya, seperti matahari, bulan, dan langit, telah ditakdirkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini merupakan sesuatu anugerah, rahmat serta kasih sayang Allah SWT yang sangat besar terhadap umat manusia. Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

"Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur." (QS. al-A'raf [7]: 10)

Dalam rangka mengemban amanah sebagai Khalifah-Nya, manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum dari prinsip-prinsip Qur'ani. AlQur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Sebagai khalifatullah fi al-ardh, manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik dari seluruh ciptaan lainnya, seperti matahari, bulan, dan langit, telah ditakdirkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini merupakan sesuatu anugerah, rahmat serta kasih sayang Allah SWT yang sangat besar terhadap umat manusia.

Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Kita diingatkan agar tidak melupakan bagian kenikmatan duniawi karena kenikmatan duniawi merupakan anugerah Allah SWT, dan seseorang dapat mencapai ke-selamatan di akhirat kelak dengan memanfaatkannya secara tepat demi kebaikan orang lain.

Yang berlaku serta dengan cara yang adil. hal ini merupakan salah satu kewajiban asasi dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya, Islam mengakui kepemilikan pribadi. Islam tidak membatasi kepemilikan pribadi, alat-alat produksi, barang dagangan ataupun perdagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara yang ilegal atau tidak bermoral. Islam sangat menentang setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan melakukan penimbunan kekayaan atau pengambilan keuntungan yang tidak layak dari kesulitan orang lain atau penyalahgunaannya.

2. Keuangan Dan Pajak

Pada masa awal berdirinya negara Madinah, hampir tidak ada pemasukan atau pengeluaran yang diatur oleh pemerintah negara tersebut. Sebagian besar urusan pemerintahan dijalankan secara gotong royong dan sukarela oleh kaum Muslimin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, warga memperoleh penghasilan dari berbagai macam sumber yang tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain.

Pada masa ini, struktur pekerjaan masih sederhana. Nabi Muhammad SAW memegang berbagai peran sekaligus sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti, panglima tertinggi, serta pengelola administrasi negara. Beliau tidak menerima gaji dari negara, melainkan hanya menerima hadiah kecil, biasanya berupa bahan makanan, yang sering kali juga diberikan kembali kepada orang lain.

Majelis Syura yang anggotanya para sahabat terkenal membantu dalam urusan pemerintahan, termasuk merangkum wahyu. Pada tahun keenam hijriyah, dibuat sekretariat yang sederhana dan diutus utusan ke berbagai kerajaan. Dalam urusan rumah tangga dan pelayanan tamu, Nabi dibantu oleh Bilal bin Rabah, yang mengurus kebutuhan para tamu, termasuk makanan dan pakaian. Setelah peristiwa Fathu Makkah, semakin banyak delegasi

yang datang, sehingga tugas pelayanan menjadi lebih berat. Rasulullah juga sering menanggung biaya perjalanan mereka dan memberikan hadiah, serta menganjurkan para pengikutnya untuk melanjutkan tradisi tersebut.

3. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Pada masa-masa pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran Negara hampir tidak ada. Rasulullah saw adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dalam keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikit pun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada Fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah. Situasi mulai berubah, setelah turunnya surah al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu Perang Badar di tahun 2 Hijriyah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasaan perang (Ghanimah) yang disebut dengan Khums (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ عَامِنْتُمْ
(بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

"Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Pendapatan negara Islam Madinah masa Rasulullah saw, jika di-kelompokkan berdasarkan jenisnya dapat dibagi atas pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Pendapatan primer dapat dikatakan sebagai pendapatan wajib yang harus dikeluarkan oleh kaum Muslimin (juga non-Muslim), sedangkan pendapatan sekunder, diperoleh tergantung situasi dan kondisi yang ada." Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa hidup Rasulullah juga tidak tersedia, tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. diserahkan pada pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah dan setiap hadiah yang nya atau membingungkan.

Dalam kebanyakan kasus pencatatannya diterima para pengumpul zakat akan disita (seperti yang terjadi pada kasus al-Lutbiga, pengumpulan zakat dari Bani Sulaim, dan Rasulullah perhatian terhadap zakat terutama zakat unta. Orang Uria pernah pun akan memberi nasihat terhadap hal ini. Rasulullah sangat menaruh diberi hukuman berat karena mencuri zakat unta. Bukti pembayaran dibuat untuk kharaj dan jizyah yang berisi nama-nama yang berhak menerimanya. Mereka disebut seriatic yang masing-masing menerima bagian sesuai dengan kondisi materialnya. Orang yang sudah menikah mendapat bagian dua kali dari bagian yang didapat orang yang belum menikah. Sumber pendapatan negara Islam Madinah masa Rasulullah saw, jika dikelompokkan atas siapa pembayarnya atau sumbernya, maka terbagi atas kaum Muslimin, kaum non-Muslim dan dari sumber umum.

4. Pengeluaran Negara Di Masa Pemerintahan Rasulullah saw

Pada zaman Nabi Muhammad SAW memimpin, tidak banyak ditemukan catatan yang lengkap mengenai pengeluaran pemerintah. Sistem keuangan negara tetap berjalan

dengan baik meskipun ada masalah-masalah tertentu yang muncul. Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang tegas kepada para pekerja yang bertugas mengumpulkan zakat dan mengurus keuangan negara.

Sistem anggaran yang diterapkan berlandaskan asas anggaran berimbang (balanced budget), yaitu seluruh penerimaan negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa semua hasil yang diterima negara harus terlebih dahulu dimiliki oleh negara, lalu digunakan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan pemerintahan.

Sistem keuangan dalam Islam juga diatur oleh Rasulullah SAW, seperti kharaj, zakat, ushr, jizyah, dan kaffarat, termasuk nisab, haul, dan tarif. Karena zakat adalah kewajiban ibadah bagi umat Islam, maka perhitungannya dilakukan secara sadar oleh setiap individu berdasarkan keyakinan dan ketakwaannya. Pola dasar-dasar kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh para penerus Rasulullah setelah beliau wafat.

5. Baitul Maal

Sebelum agama Islam tiba, pemerintah sebuah negara umumnya dianggap sebagai pemilik utama kekayaan dan harta bendawi negara, sehingga penguasa bisa mengambil dan menggunakan uang rakyat dengan semaunya. Pada masa tersebut belum ada konsep yang jelas mengenai keuangan publik dan pengelolaan perbendaharaan negara.

Rasulullah SAW kemudian mengenalkan gagasan baru tentang cara mengelola uang negara pada tahun 700-an, yaitu semua pemasukan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, lalu digunakan sesuai kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Harta tersebut merupakan milik negara, bukan milik individu. Tempat penyelesaian harta tersebut dikenal sebagai Baitul Mal, yang pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Masjid Nabawi dan berperan sebagai pusat pemerintahan negara.

Setelah Rasulullah SAW wafat tahun 632 M, kepemimpinan pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, berbagai kebijakan baru muncul yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya dalam bidang muamalah atau kegiatan ekonomi. Berbagai pendapat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat, meskipun dalam perkembangannya, kebijakan politik juga berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

E. Relevansi

Ajaran ekonomi Rasulullah SAW pada pemerintahan Islam awal masih relevan hingga saat ini. Prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan dapat digunakan untuk menjelaskan tren ekonomi kontemporer. Etika adalah fokus utama kegiatan ekonomi, dengan berbagai bentuk praktis kesulitan seperti riba, penipuan, dan manipulasi harga yang masih marak di pasar dan bentuk monopoli saat ini. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai landasan moral untuk menciptakan sistem ekonomi yang efektif. Pengelolaan keuangan negara melalui Baitul Mal memfasilitasi distribusi kekayaan yang mendorong kesejahteraan rakyat, sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal saat ini yang mendorong kohesi sosial dan tata kelola pemerintahan. Upaya negara untuk memastikan kesejahteraan warganya sangat penting, terutama dalam mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi melalui solidaritas antara keluarga Muhajirin dan Ansyar

menyoroti relevansi konsep ekonomi inklusif, di mana pembangunan harus mempertimbangkan tanggung jawab social

KESIMPULAN

Perekonomian Arab pra-Islam berkembang tanpa sistem yang adil dan teratur, ditandai dengan praktik ekonomi eksploitatif seperti riba, penipuan, monopoli, dan ketimpangan sosial. Kedatangan Islam melalui kepemimpinan Rasulullah SAW membawa perubahan besar dengan membangun fondasi negara yang kuat, dimulai dari pembentukan institusi sosial, politik, dan ekonomi seperti masjid, konstitusi Madinah, sistem pertahanan, serta penataan hak dan kewajiban warga negara. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW menegakkan etika pasar melalui larangan praktik curang seperti najsy, ihtikar, talaqqi al-rukban, dan penimbunan, sehingga tercipta keadilan dan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal pada masa Nabi mencakup pengelolaan sumber pendapatan negara dan pengeluaran melalui Baitul Mal untuk kepentingan umat dan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, sistem ekonomi Islam yang dibangun Rasulullah SAW bersifat holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, serta tetap relevan hingga masa kini sebagai dasar penerapan ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Dari masa klasik hingga kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan pembangunan ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran ekonomi Islam: Dari masa Rasulullah hingga masa kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. (2019). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam (Edisi ke-4)*. Depok: Rajawali Pers.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Dari masa klasik hingga kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan pembangunan ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran ekonomi Islam: Dari masa Rasulullah hingga masa kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. (2019). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam (Edisi ke-4)*. Depok: Rajawali Pers.